



Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024**

Tema

"Mewujudkan Sumber Daya Manusia Nias Selatan yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing"



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 32

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Inspektur Kabupaten Nias Selatan, Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan/ Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Perencanaan Pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun.
14. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan sebagai :
 - a. Acuan bagi seluruh OPD Kabupaten Nias Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);
 - b. Acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) adalah Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

BAB IV

SISTEMATIKA RKPD

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah tahun 2024.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,



TEOLINDRURU, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19800802 200611 1 001

RINGKASAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

I. Pendahuluan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dimulai dengan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, Konsultasi Rancangan Awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Untuk proses penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD tahun 2024 dilakukan dalam jaringan (*online*) melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI mulai dari proses Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Lintas Perangkat Daerah Musrenbang Kabupaten serta penyusunan dan penetapan RKPD. Untuk mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan RKPD, dilakukan penjaringan saran dan masukan dari *stakeholders* melalui kegiatan konsultasi publik. Selain itu hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD diinput melalui SIPD RI dan menjadi masukan dalam penyusunan RKPD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya.

Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD.

II. Gambaran Capaian Kinerja dan Proyeksi Pembangunan

Dalam pembangunan, penduduk menjadi subjek sekaligus objek. Penduduk menjadi subjek karena penduduk menjadi sasaran yang dibangun, yang meliputi peningkatan kemampuan (*empowered*) dan makin meluasnya berbagai kesempatan (*opportunity*) sehingga penduduk menikmati pembangunan yang telah dilakukan. Sebagai sasaran dan penikmat hasil pembangunan diperlukan jumlah, struktur dan laju pertumbuhan penduduk serta persebarannya untuk mencapai pemerataan dan keadilan.

Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 mencapai 373.674 jiwa. Tingkat Kepadatan penduduk rata-rata 160,16 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar 2.487,99 Km.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Nias Selatan. Proyeksi indikator kinerja makro Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024 adalah berikut:

Tabel Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

| NO | Indikator | Satuan | Capaian Tahun | | | Target Capaian | |
|----|----------------------------------|--------|---------------|-------|-------|----------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 61,89 | 62,35 | 63,17 | 64,09 | 65,19 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | Persen | 2,14 | 1,17 | 2,07 | 2,5 | 2,68 |
| 3 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 16,74 | 16,92 | 16,48 | 16,36 | 16,17 |

| NO | Indikator | Satuan | Capaian Tahun | | | Target Capaian | |
|----|------------------------------------|----------------------|---------------|-------|-------|----------------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 4,15 | 3,91 | 3,69 | 3,91 | 4,23 |
| 5 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 0,61 | 2,02 | 3,08 | 2,02-3,20 | 3,40-3,80 |
| 6 | Indeks Gini | Poin | 0,286 | 0,241 | 0,223 | 0,226 | 0,216 |
| 7 | PDRB per kapita ADHB | Juta Rupiah/ Jiwa | 19,87 | 20,27 | 21,45 | 23,76 | 24,53 |
| 8 | PDRB per kapita ADHK | Juta Rupiah/ Jiwa | 11,78 | 11,83 | 11,95 | 13,83 | 14,40 |

Sumber : - Capaian Tahun 2020-2022 “BPS Kab. Nias Selatan”

- Target Tahun 2023 dan 2024 “RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026”

Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD. Target IKU Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | Target Capaian | |
|----|--|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indek Reformasi Birokrasi | Kategori | - | C (40,33) | C (42,33) | C (44,33) | CC (60) |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | - | - | - | Kurang Baik | Baik |
| 3 | Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Predikat | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP |
| 4 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Predikat | C (37,36) | C 38,83 | C (42,54) | CC (58,76) | B (62,54) |
| 5 | Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah | Persen | 54,36 | 55,21 | 56,94 | 64,51 | 68,09 |
| 6 | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Persen | 53 | 54,69 | 61,00 | 65 | 68 |
| 7 | Persentase rumah tangga pengguna air bersih | Persen | 55,72 | 55,72 | 59,90 | 64 | 68,2 |

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | Target Capaian | |
|----|---|--------|---------|--------|--------|----------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8 | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | 49,55 | 49,55 | 50,05 | 50,5 | 51,1 |
| 9 | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN | Persen | 76,04 | 81,64 | 85,20 | 84,76 | 89,12 |
| 10 | Rasio Rumah Layak huni | Rasio | 0,048 | 0,282 | 0,290 | 0,053 | 0,055 |
| 11 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 61,89 | 62,35 | 63,17 | 64,09 | 65,19 |
| 12 | Indeks Pendidikan | Poin | 53,56 | 54,28 | 55,43 | 57,01 | 58,19 |
| 13 | Indeks Kesehatan | Poin | 72,9 | 73,10 | 73,68 | 74,09 | 74,48 |
| 14 | Indeks Pengeluaran | Poin | 60,71 | 61,08 | 61,72 | 62,32 | 63,92 |
| 15 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 0,61 | 2,02 | 3,08 | 2,02-3,20 | 3,40-3,80 |
| 16 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian | Persen | 1,04 | 1,77 | 3,30 | 2,22 - 3,40 | 3,40 - 4,00 |
| 17 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata | Persen | 0,84 | -0,75 | 6,88 | 1,4 - 1,96 | 1,96 - 2,52 |
| 18 | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan | Persen | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Indek Resiko Bencana (IRB) | Poin | 202 | 187,94 | 191,83 | 185 | 202 |
| 20 | Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani | Persen | 10 | 10 | 9,75 | 15 | 20 |
| 21 | Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : - Capaian Tahun 2020-2022 “BPS Kab. Nias Selatan”

- Target Tahun 2023 dan 2024 “RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026”

III. Tema, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, tema atau fokus pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Nias Selatan yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing”**.

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar

3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur untuk Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Pembangunan
4. Pengembangan Perekonomian yang Produktif Berbasis Sumberdaya Alam Dan Warisan Budaya
5. Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran
6. Penanganan dan Pemulihan COVID-19

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas serta kajian permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Nias Selatan, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai
2. Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan
3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pendidikan
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan
6. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
7. Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah
8. Memfasilitasi penyediaan Lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka pengangguran
9. Mengembangkan Produk lokal UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
10. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
11. Meningkatkan kesiap siagaan daerah dalam penanggulangan kebencanaan

IV. Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan berpedoman pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Nias Selatan

Tahun 2021-2026 sebagai upaya tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dirancang selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.